



P U T U S A N

NOMOR : 235/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **MERDUWITHA KRISTIANTO;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/28 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Wanita;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Peninggilan No. 33 RT. 003 / 011
Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk,
Tangerang
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2016, Nomor 66/0.1.14.3/Epp.2/ 1/ 2016, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016;
2. Hakim, Tanggal 10 Pebruari 2016, No204/Pen.Per/Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan, tanggal 09 Maret 2016, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016;
4. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perkara : PDM-55/JKTSL/Ep.1/01/2016, tanggal Januari 2016, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Hal 1 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Halaman Parkir Sekolah Strada, Jalan Bromo Kel Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUMONDANG SRI REJEKI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2015, ketika saksi korban RUMONDANG SRI REJEKI sedang mengendarai sepeda motor di luar area Sekolah Strada tepatnya depan warung klontong di Jalan Bromo Kel Pesanggrahan Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diberhentikan dan dipanggil oleh terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ HAN SEKARANG KAMU BERGAUL SAMA PELACUR DAN PENIPU “, saat itu saksi korban hanya tertawa kecil mendengar perkataan terdakwa dan terdakwa terus berbicara mengenai teman saksi korban yaitu saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN dan VIONA, kemudian saksi korban pergi menemui saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN dan VIONA dan menceritakan apa yang dikatakan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 11.30 Wib saat itu saksi korban keluar dari Sekolah Strada dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN bersama JACOB berboncengan sepeda motor sama-sama mengarah ke rumah makan padang yang berada diluar sekolah, sesampainya di rumah makan padang saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN mengatakan kepada saksi korban “ MAMI TERIAK PEREK DAN PENIPU “, setelah itu saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN dan JACOB pergi menuju hendak menemui terdakwa, tidak berapa lama saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN dan JACOB kembali menemui korban di rumah padang, kemudian saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN berkata kepada saksi korban “ HAN KATA MAMI LO YANG NGOMONG KATA PELACUR” setelah mendengar perkataan dari saksi JACQUELINE SUSAN MANDAGI alias SUSAN tersebut , saksi korban merasa tidak terima lalu saksi korban pergi mendatangi terdakwa yang berada di Halaman Parkir Sekolah

Hal 2 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strada, Jalan Bromo Kel.Pesanggrahan Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan, setibanya ditempat dimaksud saat itu terdakwa sedang berdiri bersama ibu-ibu yang lain, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "MAMI YANG BILANG PELACUR TAPI KENAPA MAMI YANG TUDUH SAYA " lalu terdakwa berkata " KAMU YANG BILANG, AYO MI NONGKRONG DI TEMPAT PELACUR-PELACUR " saksi korban berkata " SAYA TIDAK BILANG BEGITU " sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa langsung memukul pipi bagian sebelah kiri hingga kaca mata saksi korban terjatuh dengan posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan, kemudian terdakwa menjambak dan menarik rambut sebelah kiri saksi korban dan saksi korban meronta hingga akhirnya saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga terdakwa melepaskan tangannya yang menjambak rambut saksi korban, kemudian saksi korban pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit diperoleh kesimpulan terdapat luka gores \pm 1-2 cm pipi kiri sebanyak 3 buah, pipi kiri lebam dan memar kira-kira 1 cm.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM-55/JKTSL/Epp.2/03/2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca mata Merk " Prada " yang salah satu gagangnya patah, dikembalikan kepada saksi RUMONDANG SRI REJEKI.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor berikut 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO telah terbukti secara sah sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata merk "Prada" yang salah satu gagangnya patah dikembalikan kepada Saksi 1 Rumondang Sri Rejeki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 April 2016, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 06 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 dan Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2016;

V. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 06 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2016, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U3/1486/HK.01/07/2016 dan Nomor W10.U3/1487/HK.01/07/2016 tertanggal 21 Juli 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 06 April 2016, dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 April 2016, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 April 2016, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu selama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 April 2016 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie pada halaman 8, 9 dan 10 dalam putusannya;
 - Bahwa fakta-fakta hukum yang diterangkan dalam persidangan berbeda dengan yang termuat dalam fakta-fakta hukum dalam putusan perkara aquo;
- Sebagaimana lengkapnya terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkasa perkara Nomor 153/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Sel., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Sel. tanggal 06 April 2016 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “menyatakan Terdakwa MERDUWITHA KRISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 5 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan“ sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 April 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 153/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 06 April 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2016**, oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 235/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 03 Agustus 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj.**

Hal 6 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKHDALENA,SH.MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **Hj. ELNAWISAH,SH.,MH.**

IMAM SUNGUDI, SH.

2. **HUMUNTAL PANE, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.,MH.

Hal 7 dari 7 Hal Putusan.No.235/Pid/2016/PT.DKI